



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pedagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw tanggal 22 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Pemohon I dan Pemohon II :

Nama	:	ANAK PARA PEMOHON
Tempat, Tanggal Lahir	:	Singkawang, (18 Tahun 7 Bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tidak Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : pedagang
Tempat Kediaman di : Kota Singkawang.

Dengan calon Istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA
PEMOHON
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Nangka, (20 Tahun 1 Bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Kota Singkawang.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil \pm 4 bulan akibat dari perbuatan anak Pemohon I dan Pemohon II.
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri tersebut tidak larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga, serta telah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw



5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh KUA Kecamatan tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor : XXXXX tanggal 07 Juli 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;
- atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan bahwa kehamilan calon istri anak para Pemohon adalah 6 (enam) bulan dan pekerjaan anak Para Pemohon adalah karyawan PT. Pupuk;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I (**PEMOHON I**), yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON I dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia sekitar 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa Pemohon I sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, bahkan calon istrinya telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan keluarga calon istri anak Pemohon I sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw



- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **PEMOHON II** (Pemohon II), yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON Idengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa Pemohon II sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon II sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan calon istri anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon II dan keluarga calon istri anak Pemohon II sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon II bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON Iyang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa kami sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri sehingga saat ini telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan sangat menyesal serta merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan bersama calon istri.
- Bahwa kami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak para Pemohon adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON Bin PEMOHON Iselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon siap menikah dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa antara calon istri anak para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa status calon istri anak para Pemohon masih gadis, sedangkan status anak Para Pemohon masih perjaka;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON (ayah kandung calon istri anak para Pemohon) dan IBU CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON (ibu kandung calon istri anak para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum mencapai batas umur pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan masih berusia 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa benar para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak para Pemohon karena hubungan antara keduanya

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, bahkan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon perjaka dan calon istrinya gadis;
- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor XXXXX tanggal 07 Juli 2017, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor XXXX tanggal 08 April 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 03 Februari 2020, surat tersebut telah diperiksa oleh



Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 21 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 02 April 2018, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 11 Januari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi ijasah atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 24 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

11. Asli surat Penolakan Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Juni 2020 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.11);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirasaswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 018 RW. 004, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal anak Para Pemohon yang bernama Putra Hardiansyah;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Lisa;
 - Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak Para Pemohon berusia 18 Tahun 7 Bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon istrinya bersama-sama, bahkan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan, saksi tahu dari keterangan anak Para Pemohon;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT. 18 RW. 004, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal anak Para Pemohon yang bernama Putra Hardiansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Lisa;
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak Para Pemohon berusia 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon istrinya bersama-sama, bahkan calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan, saksi tahu dari keterangan Pemohon I;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;



- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin sudah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawan, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 18 Desember 2002 (berusia 18 Tahun 7 Bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak para Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan 11. yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos, Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.2, dan P.3, berupa Fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) Pemohon I, Pemohon II yang mana terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan antara Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Singkawang, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon II yang masih berusia 18 Tahun 7 Bulan. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 Tahun 7 Bulan.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut berusia 18 Tahun 7 Bulan adalah anak kandung dari AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON. Dengan demikian, maka bukti P.6, P.7 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi ijazah atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari calon istri anak para Pemohon adalah SMK. Dengan demikian, maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan buku catatan ibu hamil yang mana menerangkan bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil 18 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PARA PEMOHON yang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon suami belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi



hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai laki-laki dan perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 18 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak para Pemohon berstatus gadis dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skw



dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT Pupuk dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk



dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 Tahun 7 Bulan 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHONbinti PEMOHON luntuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHONbin PEMOHON luntuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Toharudin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	321.000,00